

Dengan hormat.

Surat Saudara tanggal Langsa 24 Juli 1951, No. 2658/19; tanggal Langsa 3 Oktober 1951 No. 3988/19; tanggal Langsa 25 Oktober 1951 No. 3988/19; dan surat tanggal Langsa 5 Nopember 1951 No. 4587/19 :

Bersama ini didjelaskan seperti berikut dibawah ini:

1. Beberapa Instansi Pemerintah, misalnja Djawatan Immigrasi, senantiasa menghendaki supaya orang jang berkepentingan itu, menundjukkan surat Akte Kelahiran (uittreksel).
2. Apabila surat Akte Kelahiran (uittreksel) itu tidak ada (lagi), maka pada umumnja, orang jang berkepentingan itu boleh mempergunakan surat Akte van bekendheid van Geboorte.
3. Sjaratnja untuk membuat surat Akte van bekendheid van Geboorte, serta tentang kekuatan-pembuktiannja (bewijskracht), telah didjelaskan dengan surat edaran saja jang tertanggal Kutaradja 5 September 1951 No. 2782/P.N.
4. Dapat dipastikan, bahwa hampir semua buku2 Registers Burgerlijke Stand jang dahulu (dari 1 Maart 1925 sampai Maart 1942) ada didaerah Atjeh, pada dewasa ini sudah tidak ada lagi, karena akibat pendudukan Tentara Djepang. Pun kembarranja (dubbele exemplaar) jang tempoh hari disimpan dikantor Raad van Justitie di Medan, pada dewasa ini tidak dapat diharap lagi.
Oleh karena itu, maka pada dewasa ini, tidak ada kemungkinan lagi, untuk mendapat uittreksel dari Akte Kelahiran, ketjualli ditempat tempat dimana masih terdapat buku2 Register B.S. (jang tidak hilang).
5. Djikalau orang jang berkepentingan itu, tetap berkeras hati djuga untuk mendapat surat uittreksel dari akte kelahiran, maka ia jang berkepentingan harus terlebih dahulu memadjukan permohonan kepada Pengadilan Negeri (di Kutaradja), supaya Pengadilan memberi perintah kepada Pegawai Burgelijke Stand untuk menambah (aanvullen) dalam buku Register B.S. Didalam hal ini fihak pemohon harus memadjukan alasan2 jang mendjadi dasar dari permohonannja.
6. Permohonan ini nanti akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan, dan djika dirasa perlu, maka fihak pemohon pun akan dipanggil datang menghadap.
7. Apabila permohonan itu dapat dikabulkan oleh Pengadilan, maka salinan dari keputusan itu oleh pemohon harus dapat diperlihatkan kepada Pegawai B.S. dan Pegawai B.S. akan melaksanakan isi dari keputusan itu, jaitu melakukan penambahan didalam buku Register B.S.
8. Sesudah ini, maka pemohon baru dapat meminta uittreksel jang diperlukan kepada Pegawai B.S.

Kepada
Jth. Saudara Bupati Atjeh Timur
di
Langsa .-

9.

Tindisan dikirim pada :

1. Sdr. Koordinator Pemerintah di Atjeh;
2. Semua Bupati di Atjeh;
3. Semua Wedana di Atjeh;
4. Semua Pengadilan Negeri di Atjeh;

9. Surat kuasa (machtiging) dari Djaksa, yang oleh Djaksa di Langsa didasarkan pada art 52 lid 2 dari Regl. B. Stand Tiong-Hoa, didalam hal urusan sematjam ini, tidak ada sangkut pautnya, karena artikel tersebut hanya mengenai kelahiran yang karena sesuatu sebab tidak mungkin didaftarkan didalam tempoh yang sudah tertentu.
10. Penafsiran (interpretatie) dari art 52 lid 2 harus dihubungkan dengan tafsiran dari art. yang terdahulu, dan lagi mempunyai sedjarah yang tersendiri.

Aangifte dari kelahiran harus dilakukan dalam tempoh tiga hari. Tetapi dikalau antara tempat kelahiran dan tempat kantor B.S. itu ada laut, ataupun djauhnya lebih dari 10 paal (dus, alasan2 yang satu persatu sudah ditentukan dalam peraturan limitatieve opsomming 1), maka aangifte itu dapat djuga dilakukan kemudian harinja (sesudah lebih dari 3 hari).

Djikalau perhubungan terputus (verstorving van de gemeenschap) antara tempat kelahiran dan tempat kantor B.S., maka tempoh 3 hari itu dihitung mulai pada hari yang perhubungan itu sudah baik kembali.

Pegawai B.S. harus membuat akte kelahiran, sungguhpun aangifte itu sudah terlambat waktunya, yaitu waktu (tempoh) yang telah ditentukan ex art 50 ataupun ex art 51. Tetapi, apabila tempoh itu sudah lewat daripada dua bulan (2 bulan sesudah hari lahir), maka aangifte itu harus mendapat machtiging dari Djaksa.

Dus, machtiging ini hanya mengenai bagi orang2 yang, sungguhpun sudah ada niat dan kemauan untuk melaporkan kelahiran, tetapi karena sesuatu sebab (satu persatu ditentukan dalam peraturan 1) yang diluar kekuasaannya (tidak dikehendakinja) tidak dapat melaporkan didalam tempoh dua bulan (althans Peraturan memberi maaf sampai 2 bulan).

Sebelum tanggal 1 Januari 1939, maka pelaporan kelahiran yang dilakukan sesudah lewat 2 bulan, tidak dapat diterima pendaftarannya (wordt geen akte opgemaakt). Tetapi semendjak tanggal 1 Januari 1939 (untuk Negeri Belanda tanggal 1 Januari 1935), lid 2 tadi direvisi dan ditambah dengan ketentuan, bahwa oleh Djaksa dapat diberi kuasa (machtiging) untuk menjangkaikan laporan kelahiran (de aangifte geschiedt met machtiging enz.).

Dengan memberi machtiging ini, terdapat pengertian didalamnja bahwa yang bersangkutan itu tidak djadi dituntut tersebut melanggar art. 529 K.U.H.P. dan Pegawai B.S. yang membuat akte sesudah lewat 2 bulan pun tidak dapat dituntut lagi.

Djadi perubahan dari lid 2 ini mempunyai maksud selain dari pada menambah keringanan (lebih dari 2 bulan) djuga meringkaskan procedure.

Machtiging dari Djaksa itu hanya mengenai aangifte, bukan berarti memerintahkan kepada Pegawai B.S. untuk membuat Aktenja.

Lid 2 didalam hubungan lid 3, menyatakan bahwa machtiging itu tidak berkenaan dengan kelahiran2 yang sudah bertahun-tahun terdjadi (dat het kind aan hem wordt geboren).

Karena hak machtiging yang oleh Undang2 itu diberikan kepada Djaksa semendjak tanggal 1 Januari 1939, maka hak itu-pun tidak dapat dipergunakan terhadap kelahiran sebelum tanggal 1 Januari 1939.

11. Kalau diingat bahwa bewijsrecht dari Geboorte acte itu lebih besar dari pada akte van Bekendheid van Geboorte, sedangkan sjarat2nja untuk membuat akte van Bekendheid van Geboorte itu sudah demikian beratnja, maka mudah dimengerti bahwa sjarat2 yang mendjadi dasardari machtiging oleh Djaksa itu tentu akan lebih berat lagi, apabila machtiging itu mengenai kelahiran yang sudah lewat sampai bertahun-tahun.
12. Kalau diingat, apa punnjaja dan untuk apa dihuruskan membuat Gebocite acte, maka terinja bahwa pekerjaan Pegawai B.S. didalam hal ini adalah suatu pekerjaan yang sungguh2 bersifat " ernst " (tidak boleh dimudah-mudahkan).